JNB : Jurnal Nusantara Berbakti
Vol. 2, No. 1 Januari 2024
e-ISSN: 2964-1993; p-ISSN: 2964-0776, Hal 78-84
DOI : https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.303

Peluang Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Era Globalisasi Di Desa Mojowatesrejo

Opportunities And Chalangein The Word Off Small And Medium Micro Enterprise In The Era Globalization In Mojowatesrejo Village

Sarbini Sarbini[1], Athala Rania Insyra[2], Alvina Fidriyanti[3], Ismia Rodlotul Jannah[4], Davit Mahesa Handika[5] , Muhammad Ekky Alfiansyah [6], Mia Hartatik[7], Achmad Heri Nurcahyo[8], Berlinda Sayidah Imamah[9], Chresta Awaliyah Suntana[10], Rico Panigoro[11], Imam Wahyudi[12], Tri Prasetyo Wahyu [13], Chindy Kriswahyuni[14], Mukhammad Saiful Arifin[15], Lely Dewi Nur Afidah[16] , Zulfa[17], Bagus Pujo Sasongko[18], Bima Dwi Atmadja[19], Falah Alifudin Yusuf[20], Ella Orsita Adelia[21], M. Fanani[22] , Sukma Fatmawati [23], Adi Murdiono[24]
[1-24] Universitas Mayjen Sungkono, Kota Mojokerto
Korespondensi Penulis: krestaawalia@gmail.com

Article History:
Received: 27 November 2023
Accepted: 28 Desember 2023
Published: 30 Januari 2024

Keywords: *Opportunities, Challenges, Micro and Medium Enterprises, Globalization*

Abstract: *This research aims to discuss the opportunities and challenges of the world of work in the era of globalization in Mojowatesrejo village as a driving force for the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The research results show that globalization means the process of bringing information, thoughts, lifestyles and technology into the world scope. In the era of globalization, business people have to compete with competitors all over the world. Globalization has expanded markets and reduced geographic boundaries, but it has also increased intense competition. In facing challenges and taking advantage of opportunities, collaboration, innovation and focus on customer needs will be the keys to success. Article 28D paragraph (1) Every person has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peluang dan tantangan dunia kerja pada era globalisasi di desa Mojowatesrejo sebagai daya pendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Dalam era globalisasi, pelaku bisnis harus bersaing dengan pesaing di seluruh dunia. Globalisasi telah memperluas pasar dan mengurangi batasan geografis, tetapi juga meningkatkan persaingan yang ketat. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, kolaborasi, inovasi, dan fokus pada kebutuhan pelanggan akan menjadi kunci keberhasilan. Pasal Pasal 28D ayat (1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kata Kunci : Peluang, Tantangan, Usaha Mikro dan Menengah, Globalisasi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah atau UMKM (Hafsah, 2004). Menurut Agus Muharram (2017), Sekretaris Kementerian Koperasi

*Sarbin Sarbin, krestaawalia@gmail.com

dan UMKM, menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil adalah pondasi perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS dalam Muharram, 2017) bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,41 persen terhadap Tenaga Kerja : 96,71persen dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 15,73 persen .

Peran yang besar oleh UMKM terhadap perekonomian nasional didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah tren demografi yang dimiliki oleh Indonesia, dimana berdasarkan data BPS rasio kelompok usia produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dari 67,4 persen pada tahun 2010 (Jumlah penduduk 237,6 Juta) menjadi 69,7 persen pada tahun 2025. Menurut Helianti (2017) menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi, dimana proporsi penduduk muda saat ini yang berjumlah lebih dari dari 25 persen dari total sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia, yang dikombinasikan dengan 59,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) nasional.

Menurut Samuel (2012) peningkatan tren demografi tentunya akan diikuti oleh meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi seperti teknologi, hiburan, pendidikan, konsumsi, perdagangan dan keuangan juga akan tumbuh pesat. Meningkatnya perkembangan sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu mengurangi permasalahan tingkat pengangguran dan mampu menguatkan daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri. Kontribusi penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sebesar 96,71 persen dan hal ini memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah pengangguran, Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2016 sebanyak 7,02 juta orang, berkurang 536 ribu orang dibandingkan dengan periode Agustus 2015 7,56 juta jiwa

Pembangunan di sektor ekonomi merupakan sektor yang menjadi andalan pada era globalisasi ini. Perkembangan sektor ekonomi juga selalu menjadi tolak ukur keberhasilan dari program pemerintah. Selain sektor ekonomi, sektor politik dan sosial pun idealnya harus bertumbuh merata dan tidak terpusat di beberapa wilayah saja. Pemerataan pembangunan haruslah melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek yang paling utama dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari indikator pembangunan nasional berkelanjutan. Karena itu pengembangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan sebuah negara. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berupa peningkatan pendapatan perkapita suatu negara.

Peluang UMKM untuk bertumbuh ditandai dengan meningkatnya konsumsi barang dan jasa yang disertai dengan peningkatan peluang kerja. Hal tersebut senada dengan program pemerintah yang menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Pemerintah seharusnya mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satunya dengan cara melibatkannya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak adalah juga potensi yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Peran UMKM yang strategis dan sangat penting juga memberi kontribusi yang sominan pada peningkatan produk domestik bruto. UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam peningkatan pemanfaatan sumber daya alam hampir disemua sektor, terutama pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perdagangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bersama-sama dengan industri berskala besar bersinergi dalam pengembangan sektor ekonomi pada satu negara.

Kuatnya UMKM merupakan salah satu elemen penting dalam pilar equitable economic development, dimana komitmen ASEAN dalam mengurangi kesenjangan pembangunan di kawasan. Cetak Biru MEA 2025, ASEAN memberikan penekanan baru pada pengembangan dan pemajuan UMKM serta mempersiapkan berbagai program yang lebih terstruktur untuk semakin meningkatkan daya saing dan daya tahan UMKM agar mampu mengambil manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN (Ashariyadi, 2016). Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan komitmen ASEAN semata, namun harus ada dorongan dari seluruh pihak terutama dari pemerintah sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional agar mampu menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan wirausaha di semua lapisan masyarakat. Menurut Ashariyadi (2016) beberapa kesulitan yang masih dihadapi oleh UMKM Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan branding dan promosi serta penetrasi pasar di luar negeri.

Selain itu, UMKM harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan mampu mengembangkan jaringan bisnis antar sesama UMKM dan pelaku usaha lainnya secara lebih luas. UMKM harus mendapatkan kemudahan akses dalam masalah pembiayaan, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Tantangan tersebut, tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab UMKM saja, tetapi juga pemerintah.Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah, kontribusi pakar praktisi bisnis, maupun akademisi untuk memberikan daya pendorong pengembangan UMKM ataupun memberikan alternatif pemecahan masalah terkait permasalahan permodalan dan pemasaran dalam era globalisasi ini. Apabila ditelaah lebih lanjut dari sudut pandang perbankan, maka penyaluran permodalan usaha pada sektor UMKM tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari faktor

perbankan maupun faktor pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut diatas. Kemudian dari sudut pandang pemasaran, dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM terhadap pemasaran terutama pemasaran digital di era global ini, sedangkan dari faktor lain, yaitu regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pemasaran di era digital. Adapun yang menjadi fokus kajian pengabdian kepada masyarakat ini adalah membahas mengenai peluang dan tantangan dari aspek keuangan syariah dan pemasaran secara digital sebagai daya pendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Mojowatesrejo.)

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan observasi lapangan. Studi kepustakaan mempelajari dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ditemukan melalui penelusuran beberapa jurnal, media elektronik (digital library), jurnal perpustakaan dan melalui website Google Browser dan Google Cendikia. Kemudian, untuk metode observasi lapangan mengumpulkan hasil penelitian sesuai dengan realita yang didapatkan peneliti pada lokasi penelitian atau dalam hal ini pada lokasi diadakannya pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelusuran dari berbagai sumber tersebut kemudian digunakan sebagai pendukung dalam penulisan artikel ini.

HASIL

Perlindungan Hukum dalam Pengembangan UMKM Desa Mojowatesrejo

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.

Mahasiswa Pengabdian masyarakat Universitas Mayjend Sungkono melakukan penyuluhan terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha dimulai dengan mendatangi perkumpulan kelompok tani Singkong di Desa Wojowatesrejo dan memberikan edukasi terkait prosedur pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kemudian dilanjutkan dengan manfaat legalitas usaha terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM. Setelah itu mendatangi kelompok UMKM olahan singkong.

Gambar 1. Proses Penyuluhan Dan Kunjungan UMKM Olahan Singkong Terkait Urgensi Perlindungan Hukum Bagi UMKM

Sertifikasi Halal UMKM Desa Mojowatesrejo

Mahasiswa KKN Universitas Mayjend Sungkono bersama dengan aparat desa Mojowatesrejo melakukan koordinasi terkait pendaftaran sertifikasi halal untuk UMKM olahan singkong. Adapun proses sertifikasi halal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Berkas dan Pendataan Pelaku Usaha

Tahap ini diawali pada siklus kedua dengan mengunjungi beberapa pelaku UMKM yang ada di Desa Mojowatesrejo untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan dalam bidang ekonomi, yang kemudian menghasilkan program kerja sertifikasi halal. Dengan demikian, secepatnya kami menghubungi pihak pendamping sertifikasi halal dan melakukan rapat secara online untuk bekerja sama dalam program kerja ini. Pada siklus ketiga KKN Desa Mojowatesrejo , kami mulai bersosialisasi ke beberapa pelaku UMKM terkait sertifikasi halal, yang kemudian diperoleh beberapa pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk mengikuti proses sertikasi halal

2. Tahap Kunjungan dan Verifikasi Validasi Data dan Proses Produksi

Pelaku usaha yang sudah melengkapi data dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, masuk pada tahap kedua. Tahap ini merupakan kunjungan dan verifikasi validasi ke lapangan untuk memastikan bahan dan proses produksinya sesuai. Kami mengunjungi lima pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya dalam program sertifikasi halal dengan maksud melihat bagaimana proses produksinya secara langsung.Pada tahap ini, lima produk yang didaftarkan dapat direkomendasikan yang kemudian diajukan kepada pendamping halal dan BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal. Karena kelima usaha tersebut memenuhi kriteria dalam proses pembuatannya, baikmdari segi bahan, proses, ataupun kebersihannya

3. Tahap Rangkaian Proses Pemberian Sertifikat Halal

Berdasarkan data yang telah dilaporkan kepada pendamping halal, kemudian dilakukannya verifikasi serta validasi data secara online oleh pendamping untuk selanjutnya dikirim sebagai rekomendasi sertifikat halal pelaku usaha yang bersangkutan kepada BPJPH. LPPOM MUI selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kemudian memeriksa berkas dan kemudian mengirimkannya kembali ke BPJPH apabila terdapat kriteria yang tidak terpenuhi. Proses selanjutnya, BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen permohonan dan kemudian menyerahkannya kepada MUI. MUI akan melakukan sidang fatwa dan memberikan penetapan halal sehingga BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal. Dari lima pelaku usaha di Desa Mojowatesrejo yang mengikuti program sertifikasi halal lolos proses verifikasi dan validasi sehingga berhak untuk kemudian menerima sertifikat halal.

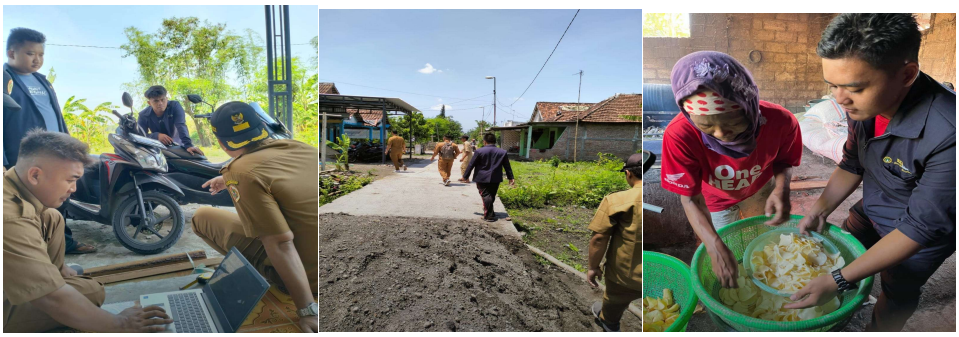

Gambar 2. Tahapan Pendaftaran Sertifikasi Halal UMKM Olahan Singkong Desa Mojowatesrejo

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha harus bisa mengikuti tren perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Pelaku usaha harus bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat. Implikasi peluang nyata dari kemajuan internet karena globalisasi, menjadikan segala aktivitas masyarakat terutama pada kegiatan ekonomi mengalami digitalisasi. Selain karena pemasarannya yang kebanyakan melalui internet, proses legalitas atau sertifikasi telah mengikuti perkembangan dengan melalui website. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui oleh Mahasiswa KKN Universitas Mayjend

Sungkono yakni tahap Pengajuan Berkas dan Pendataan Pelaku Usaha, tahap Kunjungan dan Verifikasi Validasi Data dan Proses Produksi, dan Proses Pemberian Sertifikat Halal. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha karena pelaku usaha tidak pernah lepas dari legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih disampaikan kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk ide, waktu, tenaga, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada pemerintah terkait, khususnya warga Dusun Jatibabah, Desa Mojowatesrejo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto sebagai pemangku kebijakan yang telah memberikan support dan dukungan serta izin dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini. Juga terima kasih untuk beberapa instansi dan dinas terkait yang juga telah memberikan dukungan penuh terhadap pengabdian masyarakat ini. Juga untuk pelaku usaha sentra UMKM dan seluruh warga masyarakat Desa Mojowatesrejo yang telah berpartisipasi aktif dalam mendampingi selama kegiatan. Dan terima kasih kepada pimpinan Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto pada umumnya, dan LPPM pada khususnya yang telah memberikan izin dan dukungan penuh untuk menyukseskan program pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2016. Hasil Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. Dapat diakses melalui http://www.apjii.or.id/survei2016

Badan Pusat Statistik. 2016. Tingkat Pengangguran Terbuka. Jakarta : Badan Pusat Statistik Indonesia

Hafsah, Mohammad Jafar. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). Jurnal Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Heliantina, Farah. 2017. Siaran Pers - Ekonomi Digital Mempercepat Pembangunan Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tersediao di www.ekon.go.id

Khairandy, R. (2003). Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.